

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia modern yang merambah berbagai aspek kehidupan telah memberikan perubahan yang sangat kompleks serta dinamis dalam kehidupan masyarakat secara umum. Perkembangan ini menghadirkan sebuah loncatan besar terhadap peradaban manusia yang berimplikasi pada nilai-nilai pengetahuan, sosial-budaya, norma serta ekonomi ditengah masyarakat. Manusia dengan ide dan daya pikirnya, senantiasa berkembang menghadirkan berbagai macam inovasi yang tentunya bertujuan untuk kemajuan peradaban manusia, serta kemudahan dalam menjalankan segala bentuk aktivitas kehidupannya, akhirnya menciptakan sebuah teknologi yang bernama internet.

Internet merupakan sebuah singkatan dari *interconnected network* karena fungsinya yang menghubungkan jaringan dari jaringan-jaringan computer yang ada di dunia.<sup>1</sup> Adanya internet, segala aspek kehidupan yang biasa dilaksanakan secara konvensional, yakni dilakukan di dunia nyata, serta terbatas dengan kondisi keadaan serta waktu, kini dapat dilaksanakan dengan sangat mudah. Internet merupakan sebuah jaringan komunikasi dalam skala dunia yang memungkinkan komunikasi bisa secara cepat dan luas.<sup>2</sup> Bermodalkan koneksi jaringan internet, manusia di seluruh dunia dapat terhubung satu sama lain.

---

<sup>1</sup> Yuhelizar, *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008, hal. 1

<sup>2</sup> Deni Darmawan, *Perkembangan E – Learning Teori Dan Desain*, Bandung: PT Remaja Rodaskarya, 2014, hal. 8.

Internet dengan dunia digitalnya, memangkas batasan waktu dan tenaga, Pengaruh internet yang merambah keseluruhan aspek, juga merambah ke dalam dunia ekonomi. Dahulu masyarakat secara umum mengenal pasar secara konvensional, dimana pembeli dan penjual bertemu secara langsung dan melakukan transaksi jual beli. Metode seperti ini masih diterapkan hingga sekarang, namun semakin sibuk serta terbatasnya waktu menuntut manusia untuk menghadirkan inovasi yang memudahkan kehidupannya.

Dunia digital yang ditawarkan oleh kecanggihan Internet, menghadirkan inovasi baru yang mengubah kebiasaan lama yang konvensional, menjadi lebih mudah dan efisien. Adanya perkembangan internet, menghadirkan sebuah inovasi dimana pasar bisa dijangkau kapan saja dan dimana saja, serta dalam kondisi apapun yang dikenal dengan istilah *E-commerce* Atau perdagangan elektronik. *E-commerce* adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet.<sup>3</sup>

Perdagangan secara elektronik, setiap hal dilakukan secara *online* atau terhubung dengan sistem jaringan internet, dimana pembeli memesan barang hanya dengan mengakses platform *e-commerce* tanpa harus bertemu dengan penjual barang, dan begitu pula dengan penjual, dimana penjual tidak perlu bertemu secara langsung dengan pembeli, tanpa dibatasi waktu dan jarak. Adanya *E-commerce* telah dimanfaatkan pelaku usaha sebagai peluang bisnis dengan berkembangnya bisnis digital yang sangat marak karena dirasa lebih dipermudah dalam transaksi

---

<sup>3</sup> Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Ekuilibria, 2016, hal. 5

Jual-beli, dimana pemanfaatan teknologi berorientasi untuk mengoptimalkan nilai tambah ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan.

*E-commerce* sebagai seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronika sebagai media. Melalui perantara media tersebut barang dan jasa yang bernilai ekonomi yang dirancang, dihasilkan, diiklankan, dikatalogkan, diinventarisasi, dibeli atau dikirimkan.<sup>4</sup> Perdagangan melalui platform *e-commerce* melibatkan berbagai pihak didalamnya, diantara platform *e-commerce*, pembeli, penjual, dan juga jasa pengiriman barang. Pihak-pihak tersebut saling terhubung satu sama lain dalam terjadinya transaksi jual beli online, jika salah satu pihak tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka transaksi bisa terganggu atau tidak berjalan dengan baik.

Terdapat metode transaksi yang berbeda antara proses transaksi dalam perdagangan konvensional, dimana pembeli dan penjual melakukan transaksi secara langsung, dengan transaksi yang dikenal sebagai transaksi *cash on delivery* (COD) yang merupakan bentuk transaksi jual beli yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli. Pembayaran terhadap barang dilaksanakan secara tunai ketika pesanan sampai ke pembeli, dengan melakukan sebuah transaksi pembayaran kepada kurir yang mengantarkan barang.

Terkait pelaksanaannya, diharapkan barang yang telah dipesan diantarkan dengan baik kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang, yang diantarkan oleh kurir. Kurir yang diwajibkan bertemu langsung dengan pembeli untuk melakukan

---

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet ke- 2, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 373

transaksi dengan menerima pembayaran. Terkadang proses transaksi tidak berjalan dengan lancar, mulai dari kendala pengantaran barang yang terlambat, ketidaksesuaian barang, hingga pihak pembeli yang enggan menerima dan membayar barang yang telah diantarkan.

Kondisi tersebut, menjadikan kurir sebagai pihak yang dipersalahkan, terutama dalam transaksi COD, pihak kurir hanya bertugas untuk mengirimkan barang dari penjual ke pihak pembeli. Pihak pembeli yang menolak membayar barang yang telah dipesan, justru akan menimbulkan kerugian terhadap pihak kurir yang telah mengantarkan barang yang telah dipesan, baik kerugian materiil ataupun in materiil, yang tentunya berdampak buruk bagi pihak kurir. Seperti kasus dimana seorang bapak-bapak menolak membayar paket yang telah dipesan *customer* tidak mau membayar paket COD yang sudah dipesan padahal paket tersebut sudah dibuka<sup>5</sup> atau kasus serupa dimana seorang wanita marah kepada kurir, dimana ia mengatakan tidak mau membayar paket itu karena tidak sesuai pesanan pihak penerima paket bersikeras untuk memulangkan kembali.<sup>6</sup> Transaksi COD yang melibatkan antara marketplace, penjual dan pembeli, dihubungkan dengan pihak lain yakni pihak kurir dan perusahaan jasa pengiriman barang, yang mana tidak ditemukan dalam transaksi jual-beli konvensional. Kurir dalam proses transaksi *Cash On Delivery* memiliki peran yang penting terhadap jalannya transaksi. *Platform e-commerce* sudah banyak menjelaskan tentang

---

<sup>5</sup> <https://www.viva.co.id/trending/1487979-viral-bapak-bapak-tidak-mau-bayar-paket-cod-yang-sudah-dibuka> diakses pada tanggal 13 juli 2022 pukul 11.50

<sup>6</sup> <https://sumut.indozone.id/news/mnsvAML/viral-wanita-di-medan-tak-mau-bayar-pesanan-cod-suami-ikut-ngamuk-hingga-lempar-paket/read-all> diakses pada tanggal 13 juli 2022 pukul 12.50

metode transaksi COD, namun tentu saja tetap ada sebagian masyarakat yang masih awam serta kurang paham tentang transaksi COD, dimana status kurir hanya sebagai pengantar barang yang sebelumnya dipesan.

Berdasarkan uraian singkat yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul terkait **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR JIKA TERJADI KETIDAKSESUAIAN PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY*”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban kurir dalam transaksi COD?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir jika terdapat ketidaksesuaian pengiriman barang terhadap konsumen?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak dan kewajiban kurir dalam transaksi COD.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir jika terdapat ketidaksesuaian pengiriman barang terhadap konsumen.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk mengimplementasikan dan menerapkan teori yang penulis telah dapatkan selama menempuh proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

- b. Untuk memberikan wawasan edukasi perlindungan hukum terhadap kurir jika terjadi ketidaksesuaian pengiriman barang dalam transaksi COD.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan bahan referensi terkait perlindungan hukum terhadap kurir jika terjadi ketidaksesuaian pengiriman barang dalam transaksi COD.
- b. Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait pengaturan hak dan kewajiban kurir dalam transaksi COD, dan juga mengenai perlindungan hukum terhadap kurir jika terdapat ketidaksesuaian pengiriman barang terhadap konsumen.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Urgensi

Urgensi artinya berasal dari Bahasa latin *urgere* (merupakan kata kerja) yang berarti mendorong. Kata *urgent* yang berasal dari Bahasa Inggris (menunjuk kata sifat) yang berarti penting.<sup>7</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian urgensi adalah keharusan yang mendesak; hal sangat penting.<sup>8</sup> Urgensi yaitu kata dasar dari “urgen” mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> <https://www.freedomnesia.id/urgensi/> diakses pada 30 Januari 2022, pukul 15.00

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Phoenix, 2008, hal. 949

<sup>9</sup> Abdurrahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, hal. 89

## 1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

### 1.5.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>11</sup>

### 1.5.2.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

---

<sup>10</sup> Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal. 357

<sup>11</sup> <https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>, diakses pada 31 Mei 2022, pukul 15.00 WIB

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>12</sup>

### 1.5.2.3 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>13</sup> Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia 81 khususnya pelanggaran hak asasi manusia berat.<sup>14</sup>

b. Prinsip Negara Hukum

Prinsip Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembeda yang rasional tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999

<sup>14</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2000, hal. 14

diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.<sup>15</sup>

### 1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

#### 1.5.3.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>16</sup> Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.<sup>17</sup>

Dirumuskan dalam ketentuan yang menjelaskan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Adanya pengertian perjanjian dapat dipahami bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan sederajat.<sup>18</sup>

Definisi tersebut telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyap hak dan kewajiban), kemudian menurut doktrin baru (teori baru) yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>19</sup>

Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*Verbinten*). Perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut, karena itu perjanjian yang mereka

---

<sup>15</sup> <https://suduthukum.com/2018/04/teori-welfare-state-rechtstaat.html>, diakses pada 31 Mei 2022 Pukul 15.25

<sup>16</sup> Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2009, hal.84

<sup>17</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008, hal. 43

<sup>18</sup> Mohd. Syaufii Syamsuddin, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Jakarta: Sarana Bakhti Persada, 2003, hal. 4

<sup>19</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003 hal. 26.

buat adalah sumber hukum formal, asal perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah.<sup>20</sup>

Masyarakat sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya dikenal ada kontrak tertulis maupun tidak tertulis, kontrak yang tertulis adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak dan pihak lainnya saling mengikat diri dan berjanji untuk melakukan suatu prestasi yang dituangkan dalam bentuk sebuah tulisan inilah yang disebut kontrak secara tertulis, sedangkan kontrak yang tidak tertulis adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan antara dua subjek hukum atau lebih yang bersepakat untuk saling melakukan prestasi yang dilakukan secara lisan atau tanpa tertulis (hanya dari ucapan).<sup>21</sup>

### 1.5.3.2 Dasar Hukum Perjanjian

Perikatan/ verbintenenis dalam hukum perdata adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Dasar hukum perdata tersebut tertuang dalam pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi: suatu perikatan, dimana suatu perikatan dapat dilahirkan dari suatu persetujuan/perjanjian atau undang-undang. Perikatan yang tertuang dari undang-undang dapat dibagi atas perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum (Onrechmatig). Adapun perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Rumusan norma dalam pasal ini unik dikarenakan tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya.<sup>22</sup>

Perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian tersebut, tentunya merujuk pada KUHPerdata yang terletak pada buku ke III yang membahas terkait perjanjian.

Istilah “perikatan” berasal dari bahasa Belanda ‘Verbintenenis’. Namun demikian dalam kepustakaan hukum Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk menterjemahkan verbintenenis. Subekti dan Tjiptosudibio, menggunakan istilah perikatan untuk verbintenenis dan persetujuan untuk overeenkomst. Dengan demikian, verbintenenis ini dikenal

---

<sup>20</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 45

<sup>21</sup> Mariam Darus Badruzaman, S.H., *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2005, hal.28

<sup>22</sup> Agustina Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum. Cetakan ke-III*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hal. 03

memiliki tiga istilah di Indonesia yaitu (1) perikatan, (2) perutusan, dan (3) perjanjian. Sedangkan untuk overeenkomst dipakai untuk dua istilah yaitu perjanjian dan persetujuan. Secara terminologi, verbinten is berasal dari kata kerja verbinden yang artinya mengikat. Dengan demikian verbinten is menunjuk kepada adanya ‘ikatan’ atau ‘hubungan’. Hukum perikatan diatur dalam Bab III KUH perdata. Namun demikian dalam bab III KUH perdata tersebut tidak ada satu pasalpun yang merumuskan makna tentang perikatan. Dalam ilmu pengetahuan hukum perdata, perikatan diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi di antara 2 orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.<sup>23</sup>

### 1.5.3.3 Asas-Asas perjanjian

Hukum perjanjian terdapat asas-asas yang harus diperhatikan sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) BW/KUHPerdata menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.<sup>25</sup>

Adanya asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya berbeda dari kontrak bernama yang diatur oleh undang-undang, yakni Buku III KUH Perdata.

---

<sup>23</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hal, 217-218

<sup>24</sup> Salim H.S, Op.Cit, hal. 9

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 9

b. Asas Kesepakatan Dua Belah Pihak

Asas Konsensuil dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.<sup>26</sup> Maksud asas konsensuil ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu.<sup>27</sup>

c. Asas Iktikad Baik

Iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Kedua macam iktikad baik tersebut memiliki makna yang berbeda. Iktikad baik di dalam fase prakontrak disebut juga sebagai iktikad baik subjektif. Iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik objektif.<sup>28</sup> Iktikad baik prakontrak, adalah iktikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Iktikad baik prakontrak ini bermakna kejujuran (*honesty*). Iktikad baik ini disebut iktikad baik yang bersifat subjektif, karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi. Sementara iktikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai iktikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak. Kewajiban dan hak tersebut harus rasional dan patut. Iktikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat bermakna melaksanakan secara rasional dan patut.<sup>29</sup>

d. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.<sup>30</sup> Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340. Pasal 1315 menegaskan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 menjelaskan bahwa “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.”

e. Asas Kepastian Hukum.

---

<sup>26</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, hal. 10

<sup>27</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012 hal. 8

<sup>28</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013, hal. 91-92

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 92

<sup>30</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, hal.12.

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.<sup>31</sup> Adanya konsensus dari para pihak dalam perjanjian, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.<sup>32</sup>

## 1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

### 1.5.4.1 Pengertian Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima obyek tersebut.<sup>33</sup>

Pengertian jual beli dalam hukum perlindungan konsumen sendiri tidak dijelaskan secara langsung. Dalam sejarahnya, perlindungan konsumen pernah secara prinsipal menganut asas *the privity of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontaktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, ada pandangan bahwa hukum perlindungan konsumen berkolerasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.<sup>34</sup>

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal.10.

<sup>32</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hal. 91

<sup>33</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, hal. 49

<sup>34</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2006,

untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata).<sup>35</sup>

#### 1.5.4.2 Syarat Sah Jual beli

Syarat sah jual beli sama dengan syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian. Syarat sah perikatan atau perjanjian menurut KUHPerduta terdapat pada Pasal 1320, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya
 

Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu:

  1. Bahasa yang sempurna dan tertulis
  2. Bahasa yang sempurna secara lisan
  3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
  4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
  5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.<sup>37</sup>
- b. Cakap Untuk Membuat Perjanjian
 

Ketentuan tentang batasan umur ditemukan dalam Buku I KUH Perdata tentang Orang. Berdasarkan Buku I KUH Perdata Pasal 330, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak menentukan batasan umur untuk menentukan kedewasaan. Batasan umur sebagai tolak ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.<sup>38</sup>

Pengaturan mengenai batas kedewasaan juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sekalipun tidak secara tegas mengatur “umur dewasa” berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Salim H.S, *Op.Cit.* hal. 48

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 33

<sup>38</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hal. 176

<sup>39</sup> Ade Marman Suherman, J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur*, Jakarta: National Legal Reform Program, 2013, hal. 13

Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tidak langsung menetapkan batas umur kedewasaan ketika menetapkan anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah pengawasan orang tua mereka.<sup>40</sup>

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.<sup>41</sup>

Obyek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas:

1. Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang.
2. Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.
3. Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan
4. Suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu.<sup>42</sup>

d. Suatu Sebab Yang halal

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>43</sup>

Suatu sebab yang halal, berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 103

<sup>41</sup> <https://yuridis.id/syarat-sahnya-suatu-perjanjian/>, Diakses pada 31 Mei 2022, Pukul 16.00

<sup>42</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 69

<sup>43</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, hal.34

<sup>44</sup> Panggabean, R.M. *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*. Jurnal Hukum. No. 4 Vol. 17. Oktober, 2010.

## 1.5.5 Tinjauan Umum Tentang *E-Commerce*

### 1.5.5.1 Pengertian *E-Commerce*

*E-commerce* berasal dari bahasa Inggris, penggabungan dua buah kata, yaitu kata E yang merupakan kepanjangan dari *electronic* dan kata *commerce*. Menurut bahasa (etimologi) adalah sebagai berikut (E) *electronic* adalah ilmu elektronik (muatan listrik), alat-alat elektronik, atau semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi.<sup>45</sup> Sedangkan (C) *commerce* adalah perdagangan dan perniagaan. Adapun menurut istilah pengertian *e-commerce* adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet.<sup>46</sup>

*Electronic commerce (e-commerce)* merupakan konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada *world wide web (www)* internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. *E-commerce* merupakan kegiatan bisnis yang dijalankan secara elektronik melalui suatu jaringan internet atau kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jalur komunikasi digital.<sup>47</sup>

Menurut Brenda Kienan pada dasarnya *e-commerce* adalah melakukan bisnis online. *e-commerce* menjual produk kepada konsumen secara *online*, tapi faktanya jenis bisnis apapun yang dilakukan secara elektronik adalah *e-commerce*. Sederhananya *e-commerce* adalah membuat, mengelola dan meluaskan hubungan komersial secara *online*.<sup>48</sup>

Menurut Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *electronic commerce* atau disingkat dengan *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactur*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi

---

<sup>45</sup> John M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 209 dan 129.

<sup>46</sup> Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Ekuilibria, 2016, hal. 5

<sup>47</sup> Adi Nugroho, *Memahami Perdagangan Di Dunia Maya, Informatika*, Bandung: Alumni, 2006, hal. 1

<sup>48</sup> Brenda Kienan, *Small Business Solutions E-Commerce*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001, hal. 4

yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.<sup>49</sup>

### 1.5.5.2 Pihak Yang Terlibat Dalam Penyelenggaraan *E-Commerce*

Transaksi jual beli secara *online (e-commerce)* melibatkan pihak-pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan, baik semua proses transaksi dilakukan secara *online* atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*.<sup>50</sup>

Apabila seluruh transaksi dilakukan secara online mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan dilakukannya pembayaran, adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain:

- a. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant* account pada sebuah bank, ketentuan ini dimaksudkan agar merchant dapat menerima pembayaran dari customer dalam bentuk credit card.
- b. Konsumen (*card holder*), yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk barang/jasa melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang dipergunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan menggunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara *manual/cash*. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit. Pemegang kartu kredit adalah seseorang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.
- c. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang dimasukkan kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran kepada penjual. Pihak perantara

---

<sup>49</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal. 10

<sup>50</sup> Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *cyber Law*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hal. 152.

pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).

- d. *Issuer* yaitu perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu. lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu:
  1. Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak setiap bank dapat menerbitkan *credit card*, hanya bank yang telah memperoleh ijin dari *card International*, dapat menerbitkan *credit card*.
  2. Perusahaan non bank yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang ada di luar negeri.
  3. Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri.
- e. *Certification Authorities*. Pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada pemegang kartu kredit (*card holder*). *Certification Authorities* dapat merupakan suatu lembaga pemerintah atau lembaga swasta.
- f. Pihak ekspedisi, yaitu pihak yang melakukan pengiriman barang atas permintaan penjual atau penyedia jasa layanan *e-commerce*.<sup>51</sup>

### 1.5.5.3 Pengertian Transaksi *Cash On Delivery* (COD)

*Cash On Delivery* merupakan singkatan dari *Cash on Delivery*, yang mana berasal dari 2 suku kata yakni “*cash*” dan “*delivery*”, jadi dengan makna yang lebih ringkas adalah suatu layanan bagi konsumen/*buyer* sepakat terhadap penjual untuk melakukan pembayaran pada saat barang yang di belinya sampai terlebih dahulu ke alamat pengirim. Alamat yang di maksud dalam hal ini seperti Alamat Rumah, kantor atau orang lain yang anda kenal dan anda berada di tempat tersebut.<sup>52</sup>

Sederhananya, penjual dan pembeli akan bertemu langsung pada suatu tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan transaksi.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 152

<sup>52</sup> <https://www.weschool.id/pengertian-cod/> diakses pada 30 Januari 2022, pukul 15.00

<sup>53</sup> <https://accurate.id/bisnis-ukm/apa-arti-cod/> diakses pada 30 Maret 2022, pukul 15.00

## 1.5.6 Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan

### 1.5.6.1 Pengertian Pengangkutan

Kata “pengangkut” berasal dari kata dasar “angkut” yang memiliki arti mengangkat dan membawa. Dalam kamus hukum tertulis bahwa, pengangkutan adalah timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk melakukan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu ke tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim memngikatkan diri untuk membayar ongkos angkutan.<sup>54</sup>

Pengangkutan adalah barang siapa yang baik dengan perjanjian carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, baik dengan perjanjian lainnya mengikatkan untuk menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya barang yang seluruhnya barang atau sebagian melalui lautan.<sup>55</sup>

Kemudian dalam Pasal 521 KUHD menyatakan: “Pengangkutan dalam artian bab ini adalah barang siapa yang baik dengan carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan baik dengan perjanjian lain mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) seluruhnya atau sebagian melalui lautan”.<sup>56</sup>

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.<sup>57</sup>

### 1.5.6.2 Jenis Pengangkutan

Ada tiga macam pengangkutan yaitu: Pengangkutan Darat, Pengangkutan Laut atau Perairan dan Pengangkutan Udara. Aspek hukum publik pada pengangkutan diatur dengan Undang-Undang, sedangkan aspek hukum perdata pada pengangkutan di

---

<sup>54</sup> Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 413

<sup>55</sup> R. Subekti, dkk, *Kitab Undang-Undang hukum Dagang*, Cetakan 27, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002, hal 134

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> Purwosutjipto, HMN. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan, 2003, hal 5.

atur dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak serta kebiasaan yang hidup dalam masyarakat<sup>58</sup>

- a. Pengangkutan darat di atur di dalam: KUHD, Buku I , Bab V, bagian 2 dan 3, mulai pasal 90-98 (yang mengatur pengangkutan darat sekaligus pengangkutan perairan darat, tetapi khusus pengangkutang barang, sedang pengangkutan orang tidk diatur).
- b. Pengangkutan di Laut, diatur dalam: a.KUHD, Buku II, Bab V tentang Perjanjian Carter Kapal,. b.KUHD, Buku II, Bab V-A tentang Pengangkutan Barang-barang. c.KUHD , Buku II , Bab V-B tentang Pengangkutan Orang
- c. Pengangkutan Udara, diatur dalam: a. S.1939-100 (Luchtvervoerordonantie atau Ordonasi Penangkutan Udara disingkat OPU) bsd. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 ( LN 1958-159 dan TLN Nomor 1687 Tentang Penerbangan ) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992. b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan menggantikan Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 Tentang Penerbangan<sup>59</sup>

### 1.5.6.3 Pengertian Ekspediter

Ekspediter dijumpai dalam perjanjian pengangkutan barang, dalam Bahasa Inggris disebut *cargo forwarder*. Ekspediter digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim atau pengangkut atau penerima barang. Ekspediter berfungsi sebagai pengantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim, bertindak atas nama pengirim untuk mencari moda transportasi pengangkutan barang.<sup>60</sup>

Orang yang disuruh oleh ekspediter adalah pengangkut. Sedangkan ia sendiri disuruh oleh orang lain (pemilik barang) untuk mengirimkan barangnya ke tempat lain. Ekspediter adalah perantara dari pemilik barang dan pengangkut yang akan mengangkut barang tersebut. Perjanjian antara ekspediter dengan pemilik barang adalah perjanjian penyuruhan untuk mengirim barang, atau disebut sebagai perjanjian pengiriman barang. Perjanjian antara ekspediter dengan pengangkut adalah perjanjian pengangkutan.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Rahayu Hartini. Hukum Pengangkutan Di Indonesia. Malang. Citra Mentari, 2012 hal.

<sup>59</sup> *Ibid.* hal, 5-6.

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 52

<sup>61</sup> Agus Sardjono Dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 115

#### 1.5.6.4 Pengertian Kurir

Kurir, yang dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *Courier* adalah perusahaan atau perorangan yang bertugas mengirim pesan, paket dalam jumlah kecil hingga sedang, atau surat dari tempat yang satu ke tempat yang lain menggunakan jalur darat, laut, dan udara.<sup>62</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurir memiliki arti utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat.<sup>63</sup>

### 1.5.7 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

#### 1.5.7.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>64</sup> Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>65</sup>

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya,

---

<sup>62</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kurir> Diakses pada 25 Maret 2022, Pukul 19.15

<sup>63</sup> <https://kbbi.web.id/kurir> Diakses pada 25 Maret 2022, Pukul 19.00

<sup>64</sup> Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hal. 74

<sup>65</sup> Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW, Jakarta, 2008 hal.180.

hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”<sup>66</sup>

Adapun yang dimaksud *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa *wanprestasi* adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>67</sup>

*Wanprestasi* (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara.<sup>68</sup>

#### 1.5.7.2 Akibat Hukum *Wanprestasi*

Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan *wanprestasi* yang dijanjikan.<sup>69</sup>

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan *wanprestasi*. Wujud dari *wanprestasi* tersebut dapat berupa:

- a. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
- c. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
- d. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.<sup>70</sup>

---

<sup>66</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal. 12

<sup>67</sup> Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 180.

<sup>68</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, 2007, hal. 59

<sup>69</sup> Salim H.S., *Op. Cit*, hal.99

<sup>70</sup> Djoko Trianto, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, (Bandung: Mandar Maju, 2004), h.61

Salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di pengadilan.<sup>71</sup>

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
- b. Pembatalan perjanjian;
- c. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.<sup>72</sup>

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan *wanprestasi* akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum.<sup>73</sup>

### 1.5.8 Tinjauan Umum Konsumen

Konsumen adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembeduh. Adapun istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu “consumer”, atau dalam bahasa Belanda yaitu “*consument*”.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> <https://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/>, Diakses pada 31 Mei 2022, Pukul 16.30

<sup>73</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hal. 11

<sup>74</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Garfika, 2008, hal. 22

Konsumen diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.<sup>75</sup>

Unsur unsur definisi konsumen terdiri dari:

- a. Setiap orang Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Namun istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk bahan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga bahan usaha dengan makna luas dari pada bahan hukum.
- b. Pemakai Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (2) Undang-undang perlindungan konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah kata “pemakai” dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.
- c. Barang dan/atau Jasa Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-undang perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- d. Yang tersedia dalam Masyarakat Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus bersedia di pasaran (lihat juga ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.
- e. Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, Makhluk Hidup lain Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar

---

<sup>75</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 17

- diri sendiri dan kelaungannya), bahkan unruk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.
- f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara.<sup>76</sup>

### 1.5.9 Tinjauan Umum tentang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data internet* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleteks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>77</sup>

Penjelasan pasal 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dinyatakan bahwa undang-undang ini memiliki jangkauan yuridiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yuridiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia, maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal.<sup>78</sup>

### 1.5.10 Tinjauan Umum tentang Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

Istilah tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2, memberikan pengertian bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” Pengertian tenaga kerja tersebut telah menyempurnakan pengertian tentang tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hal. 27.

<sup>77</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Cet. 1*, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2017, hal. 32

<sup>78</sup> *Ibid*, hal. 33

<sup>79</sup> Sendjun H. Manulang. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Rhineka Cipta. 2001, hal. 3

Pengertian tentang tenaga kerja yang dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak memiliki pengertian yang lebih luas dari pekerja/buruh. Pengertian tenaga kerja mencakup tenaga kerja/buruh yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja, sedangkan pengertian dari pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja/buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.<sup>80</sup>

Tenaga kerja juga berarti tenaga kerja manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi, yang disebut juga sebagai sumber daya manusia. Tenaga kerja inilah yang menggarap sumber daya produksi alam. Manusia tidak hanya menggunakan tenaga jasmani, melainkan juga tenaga rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang mengandalkan fisik atau jasmani dalam proses produksi. Sedangkan tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang memerlukan pikiran untuk melakukan kegiatan proses produksi.<sup>81</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan metode yuridis normatif. Penelitian terhadap asas – asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menentukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian ini lazim disebut Studi *Dogmatic* atau penelitian doktrinal.<sup>82</sup> Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.<sup>83</sup> Penelitian hukum normatif digunakan untuk

---

<sup>80</sup> Hardijan Rusli. *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 12

<sup>81</sup> Suroso, *Ekonomi Produksi*. Bandung: Lubuk Agung 2004 hal. 109

<sup>82</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 89

<sup>83</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006 hal. 33

mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara studi pustaka dan juga data primer untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi.<sup>84</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>85</sup> Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta dan data yang sesuai realitas, yang mana dibutuhkan dalam penelitian, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian.

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap kurir, dimana kurir menjadi subjek yang diteliti, berdasarkan realita keadaan saat ini dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kurir.

### 1.6.2 Sumber Data

Data dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang meliputi data yang diperoleh dari surat-surat pribadi, buku-buku harian yang berhubungan dengan objek

---

<sup>84</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Medan: PT. Raja Grafindo Persada Cet. 17, 2015, hal 14

<sup>85</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 93

penelitian, skripsi, Perundang-undangan. Terdapat tiga pembagian bahan hukum penelitian, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional.<sup>86</sup> Terdiri dari:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- c. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- d. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari:

- a. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hukum

---

<sup>86</sup> MuktiFajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010, hal. 157

- b. Buku teks berkaitan dengan permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum
  - c. Kamus hukum yang menjelaskan istilah dibidang hukum
3. Bahan hukum tersier
- Bahan hukum yang melengkapi adanya bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang terdiri dari:
- a. Kamus Bahasa
  - b. Ensiklopedia

### 1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi pustaka atau studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian.<sup>87</sup> Sumber penelitian berupa sejenis dokumen yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan hal-hal lain yang menunjang penelitian.

Studi dokumen bagi penelitian hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>88</sup> Data

---

17.00 <sup>87</sup> <https://penerbitbukudeepublish.com/studi-pustaka/>, diakses pada 31 Mei 2022, Pukul

<sup>88</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 68

kepastakaan yang diperoleh melalui penelitian kepastakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>89</sup> Pengumpulan data ini berfokus pada sumber buku dan jurnal terkait perlindungan hukum, transaksi e-commerce, dan metode jual beli dengan *cash on delivery*, serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### 1.6.4 Metode Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari studi kepastakaan kemudian dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban serta kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan, serta menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>90</sup> Data yang dianalisis berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap, transaksi *e-commerce*, dan metode jual

---

<sup>89</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 107

<sup>90</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hal 107

beli dengan *cash on delivery*, serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di berbagai ruang baca dan perpustakaan, seperti ruang baca Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, ataupun perpustakaan dan ruang baca diluar lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

#### **1.6.6 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini adalah 4 bulan dari bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2022 yang meliputi tahap persiapan penelitian diantaranya pengajuan judul, acc judul, pencarian penelitian, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

#### **1.6.7 Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR JIKA TERJADI KETIDAKSESUAIAN PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *CASH ON***

**DELIVERY**". Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi empat bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh terkait pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

*Bab Pertama*, adalah sebagai bab pendahuluan, di dalamnya terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian yang diambil penulis, sub bab kedua terkait rumusan masalah, sub bab ketiga tentang tujuan penelitian, sub bab keempat manfaat penelitian, dan sub bab kelima terkait kajian pustaka.

*Bab Kedua*, membahas tentang pengaturan hak dan kewajiban kurir dalam transaksi COD. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang hak kurir dalam pelaksanaan transaksi COD. Sub bab kedua membahas tentang kewajiban kurir dalam pelaksanaan transaksi COD.

*Bab Ketiga*, membahas tentang perlindungan hukum terhadap kurir jika terdapat ketidaksesuaian pengiriman barang terhadap konsumen.

*Bab Keempat*, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang ada dan akhir penulisan skripsi.